

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai polisi itu. Polisi seyogyanya kita lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum.

Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi *"friends partners and dependers of citizen"* dimana Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa "perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari", yang berarti : Polisi secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakan hukum . Dengan demikian, apabila perilaku polisi

dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakat pun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum pun dipandang baik. Karena itu, pandangan masyarakat tentang polisi akan membawa implikasi pada pandangan mereka terhadap hukum. Pekerjaan polisi yang tertanam kedalam masyarakat dapat kita lihat bagaimana struktur sosial, kultural dan ideologis telah menentukan pemberian tempat kepada polisi dalam masyarakatnya, bagaimana ia diterima oleh masyarakat, dan bagaimana ia harus bekerja.

Kepolisian akan selalu ditarik kedua arah yang berbeda, yaitu arah formal prosedural dan arah sosiologis substansial. Keadaan dasar seperti itu mendorong kita untuk memahami pekerjaan kepolisian sebagai sesuatu yang “ berakar peraturan” dan sekaligus juga “berakar prilaku”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, jelas menyatakan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab anggota kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara Profesional, Proporsional dan Prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut sangat jelas menuntut kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas yang ada.

Profesionalisme sangatlah diperlukan dan merupakan syarat utama bagi seseorang dalam bekerja. Penelusuran definisi profesionalisme pun memiliki variasi yang berbeda antar para ahli, namun secara umum istilah profesionalisme sudah dikenal luas dikalangan masyarakat. Pengertian yang muncul di masyarakat umum seolah-olah hanya teruntuk bagi personil tingkat manajer, sedangkan sesungguhnya istilah profesional itu berlaku untuk semua personil mulai dari tingkat atas sampai ketinggian paling bawah.

Polisi yang profesional dari sudut pandang masyarakat adalah polisi yang mampu memberikan bimbingan, petunjuk, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat serta tidak mempersulit ketika masyarakat meminta bantuan tetapi menerimanya dengan penuh persahabatan (Sibarani, 2001).

Disamping harapan dan tuntutan dari masyarakat, pemerintah juga banyak menaruh harapan kepada Polri (Tabah, 1991, h.224). Pokok harapan itu berupa polisi yang mahir, “bersih”, berwibawa, profesional dan dicintai masyarakat. Semakin kurang polisi menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya, maka akan semakin profesional (Rahardjo, 1993).

Pada dasarnya sebutan profesionalisme lebih tepat ditujukan kepada individu polisi dan bukan kepada organisasi. Setiap anggota kepolisian memiliki kompetensi dan kewenangan profesional yang bersifat individual sebagai polisi (Meliala, 2005). Banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme kerja dari seseorang, baik internal maupun eksternal diantaranya kecerdasan (*intelligence*) baik intelektual, emosional dan spiritual, lingkungan kerja, kondisi keuangan keluarga, niat dan kemauan serta banyak faktor lainnya.

Penelitian yang dilakukan Tikollah dkk (2006) menyatakan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual merupakan ‘trio kecerdasan yang tak terpisahkan dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu dalam upaya pembentukan dan pengembangan sikap maka ketiga kecerdasan tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling terkait. Orang yang mempunyai kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual maupun emosional akan kurang sempurna bila tidak mempunyai kecerdasan spiritual. Wujud kecerdasan spiritual yang paling

nyata adalah di dalam hati nurani. Hati nurani akan berbicara bila kita melakukan perbuatan baik dan buruk.

Polisi yang setiap harinya dihadapkan pada tugas yang tidak bisa diprediksi dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kemampuan mengendalikan emosi. (Tabah,1991) mengemukakan bahwa untuk menjadi polisi perlu memiliki kepribadian yang matang, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai dan dapat bertindak cepat.

Harapan masyarakat sendiri terhadap kepolisian ada dua hal : Pertama, mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polisi secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarganya dan harta bendanya; kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polisi saat ini. Dari kondisi mekanisme penegakan hukum dengan berbagai kendala bukan saja membuat mekanisme penegakan hukum menjadi tak sesuai yang diharapkan, lebih dari itu munculnya berbagai keluhan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Berbagai keluhan masyarakat (*public complain*) tersebut antara lain adalah : Polisi Lalu Lintas yang kerap terlambat hadir di jalan yang macet, atau anggota satuan Samapta yang meminta “salam tempel” dari kendaraan-kendaraan angkutan, adalah salah satu citra polisi yang tertanam dibenak masyarakat. contoh lain, adalah sikap anggota Reskrim yang ogah-ogahan

dalam menuntaskan kasus, atau petugas Binamitra yang “asal sudah selesai” saat memberi penyuluhan. Sehingga membentuk gambaran yang dipersepsikan oleh masyarakat tentang pribadi polisi dan organisasi kepolisian dewasa ini.

Hasil penelitian Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1998-1999 bekerjasama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri menunjukkan hasil, pada bidang penegakan hukum masih tingginya pelanggaran hukum oleh anggota dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, yang tercermin adanya moral yang rendah, pada bidang keamanan masih ada tingginya rasa tidak aman, pada bidang pelayanan terdapat kewibawaan anggota yang rendah. Selanjutnya penelitian tersebut memfokuskan pada penyebab utama rendahnya profesionalisme polisi karena aspek *Structural*, *Institusional* dan *Cultural*. Jati diri Polri menunjukkan indikasi profesionalisme rendah, militeristik, sehingga sikap pelayanan kaku, kapasitas intelektual anggota bintangara dan tamtama rendah, komunikasi kerja yang patuh saja pada atasan, dan kurang peluang untuk berlaku kritis. Hasil penelitian tersebut perlu ditindak lanjuti guna meningkatkan profesionalisme Polri.

Upaya meningkatkan profesionalisme dapat pula dilihat dari pelepasan POLRI dari struktur organisasi ABRI mulai tanggal 1 April 1999. kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri

sendiri, paling tidak Polri sudah bisa “mandiri” di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi kepolisian. Dalam penelitian ini *task performance* didefinisikan sebagai kinerja dari polisi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka, hal tersebut meliputi kemampuan dari para individu dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab yang melekat dengan pekerjaan mereka apakah sesuai dengan harapan. Dari uraian di atas, tulisan ini akan memberikan gambaran tentang pengaruh *Intelligence Quotient*, *Emotional Intelligence* dan *Spiritual Intelligence* individu anggota polisi terhadap profesionalisme dan *task performance*. Penelitian ini akan mengambil studi kasus anggota Kepolisian Polres Sleman Yogyakarta.

1.2 Lingkup Penelitian

1.1.1 Lingkup Masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme dan kinerja tugas anggota polisi di Polres Sleman, namun penelitian

ini hanya Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spiritual Quotient.

1.1.2 Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk penelitian manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia (MSDM).

1.1.3 Ruang Lingkup Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh bagian di Polres Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015.

1.1.4 Ruang Lingkup Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah para anggota kepolisian Polres Sleman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian. Masalah penelitian yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.3.1 Apakah tingkat *Intelligence Quotient* pada individu berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme?

1.3.2 Apakah tingkat *Emotional Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme?

- 1.3.3 Apakah tingkat *Spiritual Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme?
- 1.3.4 Apakah tingkat *Intelligence Quotient* pada individu berpengaruh secara positif terhadap *task performance*?
- 1.3.5 Apakah tingkat *Emotional Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap *task performance*?
- 1.3.6 Apakah tingkat *Spiritual Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap *task performance*?
- 1.3.7 Apakah profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap *task performance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1.4.1 Mengetahui tingkat *Intellectual Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme
- 1.4.2 Mengetahui tingkat *Emotional Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme
- 1.4.3 Mengetahui tingkat *Spiritual Intelligence* pada individu berpengaruh secara positif terhadap profesionalisme
- 1.4.4 Mengetahui tingkat *Intellectual Intelligence* pada individu Polisi berpengaruh secara positif terhadap *task performance*

- 1.4.5 Mengetahui tingkat *Emotional Intelligence* pada individu Polisi berpengaruh secara positif terhadap *task performance*
- 1.4.6 Mengetahui tingkat *Spiritual Intelligence* pada individu Polisi berpengaruh secara positif terhadap *task performance*
- 1.4.7 Mengetahui profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap *task performance*

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi pihak lain

- 1.5.1 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan teori-teori Sumber Daya Manusia .
- 1.5.2 Manfaat bagi Kepolisian Polres Sleman untuk memberikan gambaran kepada personil maupun instansi kepolisian mengenai profesionalisme pada polisi sesuai dengan harapan masyarakat.
- 1.5.3 Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori sumber daya manusia terutama yang berkaitan dengan keprilakuan.